



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
 - b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur pelaksanaan kegiatan reses;
 - c. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru agar sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
8. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituennya di Daerah Pemilihan masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa reses.
9. Pelaksana Reses adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya di Daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelaksanaan Reses yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan kegiatan Reses DPRD;
- b. pelaksanaan kegiatan Reses DPRD;
- c. komponen belanja dan pembayaran kegiatan reses DPRD;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN ANGGARAN KEGIATAN RESES

Bagian Kesatu Penyusunan RKA SKPD Untuk Kegiatan Reses DPRD

Pasal 5

Penyusunan kegiatan Reses telah dibuatkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
DPA SKPD Untuk Kegiatan Reses DPRD

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Reses telah tertuang dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD pada Program kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat di sub kegiatan Pelaksanaan Reses.

BAB V
PELAKSANAAN RESES DPRD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Reses dilaksanakan paling kurang melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses;
 - b. penjelasan pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan Reses; dan
 - d. rapat Paripurna pelaporan hasil Reses.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Reses dapat dilakukan dengan:
 - a. berkelompok, merupakan kegiatan Reses yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik pada daerah pemilihan yang sama; dan
 - b. perorangan, merupakan kegiatan Reses dilakukan secara personal/individual di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua
Waktu Kegiatan

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Reses dapat dilakukan pada siang hari dari pukul 08.00 Wita – 18.00 Wita dan malam hari dari pukul 20.00 Wita – 23.00 Wita.

Bagian Ketiga
Lokasi Reses

Pasal 9

Lokasi kegiatan Reses yaitu daerah pemilihan anggota DPRD yang terbagi atas 4 (empat) daerah pemilihan sebagai berikut:

- a. Daerah pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- b. Daerah pemilihan 2 (dua) meliputi Kecamatan Cempaka;
- c. Daerah pemilihan 3 (tiga) meliputi Kecamatan Liang Anggang
- d. Daerah pemilihan 4 (empat) meliputi Kecamatan Landasan Ulin.

BAB VI
KOMPONEN BELANJA DAN PEMBAYARAN KEGIATAN RESES DPRD

Pasal 10

- (1) Komponen biaya reses DPRD, terdiri dari:
 - a. biaya tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta honorarium pendamping untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses; dan
 - b. komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:
 1. biaya makan minum kegiatan (snack dan makanan berat);
 2. biaya spanduk;
 3. biaya sewa tenda/sewa gedung diluar fasilitas umum
 4. biaya sewa sound system;
 5. biaya seminar kit/ ATK peserta;
 6. biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah dan dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan Reses kelompok dan/atau Reses perorangan, wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Reses paling lama 7 (tujuh) hari sejak Reses selesai dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan Reses dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD melalui PPTK Sekretariat DPRD.

BAB VIII...

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan kegiatan Reses DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 52